

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya merupakan titik puncak perjuangan bangsa dan sebagai awal mencapai cita-cita bangsa yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan pembangunan masyarakat termasuk didalamnya pembangunan hukum.

Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum yang lebih memberi dukungan dan pengarahannya kepada upaya serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional serta rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

Sebagai salah satu sumber hukum formil dalam KUHAP telah diangkat dan ditempatkan derajat harkat tersangka atau terdakwa dalam suatu kedudukan yang sederajat sebagai makhluk manusia yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum harus ditegakkan namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.

Untuk itu KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk diadampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak penyelidikan dimulai, tersangka atau terdakwa sudah berhak didampingi oleh penasihat hukum. Dalam tingkat penyidikan penasihat hukum dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar oleh petugas kepolisian atau petugas Rutan.

Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi kemana saja yang dikehendakinya. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan. Oleh karena itu dalam wewenang penangkapan dan atau penahanan tersebut, penyidik, penuntut hukum atau hakim haruslah bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab baik dari segi hukum dan moral.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, *Van Bemmelem* menyatakan penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hukum, sehingga mungkin pula kepada orang yang sama sekali tidak bersalah.¹

Apabila melihat masa lalu dimana pada waktu itu masih diberlakukannya H1R, dalam upaya penegakan hukum pidana, banyak sudah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Penahanan yang

¹ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana I*, (Semarang: Yayasan Cendekia Purnama Darma, 1987), hal. 39.

berkepanjangan tanpa akhir ada yang sudah bertahun-tahun dalam tahanan, tapi orang dan berkasnya tak pernah kunjung sampai disidang pengadilan. Atau berkas perkaranya sudah bertahun-tahun dilimpahkan pada pengadilan, namun perkaranya dibiarkan tanpa disidangkan, sedangkan terdakwa sudah mendekam dan menderita dalam tahanan sekian lama. Sering dilakukan penahanan dan atau penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang disangkakan atau didakwakan. Apalagi bagi pihak keluarga yang ditahan, pasti akan kebingungan dan putus asa menghadapi tindakan penahanan anggota keluarganya. Demikian berkelanjutan, sampai ada tersangka atau terdakwa yang tidak pernah disentuh proses pemeriksaan bertahun-tahun, yang mengakibatkan timbulnya keputusan bagi terdakwa sendiri maupun keluarganya, dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian selama ini masyarakat telah disuguhi dengan sistim pendekatan yang berasaskan metode:

- a. Tangkap dulu;
- b. Kemudian peras pengakuannya;
- c. Dan semua cara adalah halal untuk memperoleh pengakuan.²

Apa akibat yang dihasilkan metode pendekatan tersebut? Akibatnya sungguh menyedihkan hati. Karena keadilan yang dihasilkan tidak lebih dan tidak kurang dari perwujudan keadilan yang diperoleh dari hasil pemerasan dan perkosaan.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hal. 49.

Menyadari akan terjadinya penahanan-penahanan yang tidak sewajarnya yang banyak menimbulkan eksekusi dalam masa HIR, maka waktu DPR membahas RUU HAP, masalah penahanan ini menjadi hangat dan cukup lama diperdebatkan.³

Bagaimanapun, penahanan perlu diatur dengan sebaik-baiknya, baik mengenai aparat yang berwenang melakukannya jenis-jenisnya, alasan-alasannya, lamanya dan perjuangannya serta segala konsekuensinya.

Bagaimana sekarang dengan KUHAP? Terlepas dari berbagai suara yang menganggap KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia di alam kemerdekaan, KUHAP nampaknya banyak membawa perubahan yang aktual dan fundamental. KUHAP sebagai hukum secara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan suatu kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP memang telah mencoba menggariskan tertib hukum acara yang akan melepaskan tersangka atau terdakwa harus maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa dibelantara penegak hukum yang tak bertepi. Karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkan tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasar nilai-nilai manusiawi. Sebagai contoh, dalam masalah penahanan. Apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan penahanan kepada tersangka atau terdakwa, sejak semula orang yang ditahan dan keluarganya:

³ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 63.

1. Wajib diberitahu alasan penahanan dan sangkaan atau dakwaan yang dipersalahkan kepadanya;
2. Keluarga yang ditahan harus segera diberitahu tentang penahanan serta ditempat mana ditahan;
3. Dengan tindakan penahanan itu tersangka atau terdakwa telah diberi tahu dengan berapa lama setiap penahanan yang dilakukan oleh setiap instansi dalam setiap pemeriksaan. Sebab setiap instansi pemeriksaannya hanya boleh menahan dalam batas waktu yang telah ditentukan secara *limitatif*.

Dari beberapa catatan singkat tersebut KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum dimasa yang akan datang.

KUHAP mengatur mengenai masalah penahanan dan penangguhan penahanan terdapat dalam Pasal 1 butir 21, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, 25, dan lain sebagainya yang akan penulis uraikan dalam bab selanjutnya. Namun dengan adanya KUHAP bukan berarti segala masalah yang berhubungan dengan penangguhan penahanan menjadi selesai begitu saja, karena selama ini masih terjadi perbenturan antara aparat penegak hukum, yang mengenakan penahanan, korban tindak kejahatan, maupun terdakwa yang dikenai tahanan. Suatu misal penyidik penegak hukum akan kesulitan bilamana persyaratan yang digariskan dalam persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi oleh orang yang mengajukan penangguhan. Dan

apabila masalah-masalah ini tidak segera diselesaikan, akan dikhawatirkan kembali pada masa HIR.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan permasalahan dan persoalan mengenai penahanan kedalam skripsi yang berjudul "**Penanggungan Penahanan sebagai Hak Tersangka Dan Terdakwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana sistem penahanan dan prosedur penanggungan penahanan dalam KUHAP. Masalah tersebut menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem penahanan yang diatur dalam KUHAP?
2. Bagaimana prosedur penanggungan penahanan menurut KUHAP?
3. Masalah-masalah apakah yang timbul dan bagaimana cara menanggulangnya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas masalah tersebut, maka diadakan penelitian ilmiah dengan tujuan memahami dan menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sistem penahanan dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur penanggungan penahanan dalam KUHAP.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan cara penanggulangannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai sistem penahanan yang diatur dalam KUHAP .
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi kepada masyarakat mengenai sistem penahanan yang diatur dalam KUHAP.

E. Terminologi

Terminology berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Penangguhan memiliki 2 arti. Penangguhan berasal dari kata dasar tangguh. Penangguhan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penangguhan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga penangguhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁴
2. Penahan memiliki 2 arti. Penahan berasal dari kata dasar tahan. Penahan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penahan memiliki arti dalam

⁴ <https://www.apaarti.com/penangguhan.html>

kelas *nomina* atau kata benda sehingga penahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁵

3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶
4. Pengertian Tersangka, orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Fungsi Penahanan

Hal-hal yang menonjol dalam pembaharuan hukum acara pidana mengenai penahanan terletak pada:

- a. Penahanan disyaratkan adanya surat perintah.
- b. Pembatasan waktu penahanan, dan apabila jangka waktu tersebut sudah dilampaui bagi tersangka/terdakwa berhak dilepas dari tahanan demi hukum dan berhak minta ganti rugi,
- c. Meningkatkan praktek hukum yang sudah lama berjalan menjadi peraturan mengenai alternatif jenis penahanan dalam rumah tahanan negara, dan penahanan kota.⁸

Pengertian penahanan oleh Suryono Sutarto, SH.MS, dikatakan bahwa:

⁵ <https://www.apaarti.com/penahan.html>

⁶ <https://www.pendidikanku.org/2018/05/pengertian-tersangka-terdakwa-terpidana.html>

⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/terdakwa.html>

⁸ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984), hal. 137.

Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi kemana saja yang dapat orang kehendaki.⁹

Begitu pula Martiman Prodjohamidjojo, SH, bahwa:

Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan Kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan mendapatkannya di tempat tertentu, biasanya ditempatkan dirumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan¹⁰

Dalam bab I Pasal 1 butir 21 diatur tentang pengertian penahanan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ".

Menurut **Andi Hamzah** :

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹¹

Surat perintah penahanan yang berwenang mengeluarkan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau

⁹ Suryono Sutarto, *Op.Cit.* hal. 38.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sari Penerbitan Pemerataan Keadilan 3*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 15.

¹¹ *Ibid*, hal. 130

penyidik pembantu atau pelimpahan wewenang dari penyidik. Penahanan hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana terhadap Pasal-Pasal tertentu yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Disamping itu penahanan dilakukan apabila ada unsur keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi tindak pidana.

Fungsi penahanan adalah untuk perlindungan masyarakat terhadap (*prevensi general*), akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu para penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki itu haruslah digunakan dan dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt* (bersalah). Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum sikapnya untuk menahan tersangka, terlebih dahulu harus mencari fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan (*over toiging*) atas kesalahan tersangka. Dan apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut, maka harus dipilih tindakan yang meringankan tersangka yaitu tidak menahan tersangka.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal dibidang hukum sebagai asas *in dubio proreo*.¹²

2. Penangguhan Penahanan

¹² Suryono Sutarto, *Op.Cit.* hal. 39.

Untuk menjaga agar tersangka/terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan dahulu. Penangguhan tahanan diatas diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik pengertian : Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Kalau begitu masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalari tersangka atau terdakwa tadi, ditangguhkan sekalipun masa penahanannya yang masih dipertahankan kepadanya belum lagi habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seseorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Seperti yang sudah pernah disinggung, penangkapan dan penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan itu terutama ditinjau dari segi hukum maupun dari segi alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhanan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

- a. Pada penangguhan; penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang .

- b. Pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan.

Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang . Tanpa dipenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang , pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak lagi diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Persoalan yang pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan begitulah keadaan permasalahan alasan penangguhan penahanan ditinjau dari segi Undang-Undang . Akan tetapi sekalipun Undang-Undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan sepenuhnya kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidaknya penangguhan, sudah sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari kaca mata kepentingan dan

ketertiban dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif. Pemberian penanggulangan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu, bertentangan dengan upaya preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu kebebasan dan kewenangan penanggulangan penahanan, janganlah semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.¹³

Bahwa faktor syarat penanggulangan penahanan merupakan dasar penanggulangan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : Berdasarkan syarat yang ditentukan. Dari bunyi kalimat ini sudah dapat kita tarik kesimpulan penetapan syarat-syarat penanggulangan oleh instansi yang akan memberikan penanggulangan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penanggulangan penahanan tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penanggulangan penahanan tidak boleh ditetapkan syarat, dan atas syarat-syarat yang akan ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menanti. Atas kesediaan untuk mentaatinya, barulah instansi yang berwenang memberikan penanggulangan penahanan. Dengan demikian, penetapan syarat dalam penanggulangan penahanan merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penanggulangan penahanan.

¹³ *Ibid*, hal. 229

Adapun syarat-syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak ada diperinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan perincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP. Dari penjelasan inilah diperoleh penegasan tentang syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan. Dari dalam penjelasan tersebut ada beberapa syarat yang dapat ditetapkan.¹⁴

- a. Wajib lapor, tidak keluar rumah,
- b. Tidak keluar kota.

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebaskan pada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat itu bisa berupa tidak keluar rumah maupun keluar kota.

Ketiga syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam suatu pemberian penangguhan. Instansi yang menahan dapat memilih salah satu syarat, tapi dapat juga hanya menetapkan satu syarat atau dua syarat. Yang paling logis hanya dapat dua syarat Yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu dari syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau keluar kota. Sebab kalau sudah ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis lagi untuk menetapkan syarat keluar rumah atau keluar kota. Keluar rumah saja

¹⁴ *Ibid*, hal. 230

sudah tidak boleh, berarti dengan sendirinya keluar kotapun sudah tidak mungkin, jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat. Yang paling tepat cukup dipilih paling banyak dua syarat yakni syarat pertama ditambah dengan salah satu syarat kedua atau ketiga.

Dari penjelasan diatas, teranglah sudah bagaimana kedudukan penerapan syarat dalam penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yang diberikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang .

Unsur jaminan merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian penangguhan penahanan dan unsur jaminan serupa kedudukannya dengan syarat penangguhan. Dengan demikian penetapan syarat penangguhan merupakan faktor *conditio sine guanon* dalam penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Bagaimana dengan penetapan jaminan, penetapan jaminan merupakan *conditio* dalam pemberian penangguhan penahanan.

3. Pasal-Pasal yang Berkaitan Dengan Penahanan Dalam KUHAP

- a. Dalam Bab I Pasal 1 Butir 21 KUHAP diatur tentang pengertian penahanan
- b. Dalam Pasal 20 KUHAP ditentukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan

- c. Dalam Pasal 21 KUHAP diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tersangka atau terdakwa dapat dikenakan tahanan
- d. Jenis-jenis tahanan diatur dalam Pasal 22 KUHAP
- e. Dalam pada itu penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain, hal ini sesuai dengan Pasal 23 KUHAP
- f. Pasal 24 KUHAP mengatur mengenai pembatasan kewenangan penahanan bagi penyidik
- g. pembatasan kewenangan penahanan penuntut umum diatur dalam Pasal 25 KUHAP
- h. pembatasan kewenangan penahanan bagi hakim Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 26 KUHAP
- i. Pembatasan kewenangan bagi Hakim Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 KUHAP
- j. Mengenai batas kewenangan penahanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 28 KUHAP

G. Metode Penelitian

Menurut person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.¹⁵ Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 105

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakeiknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, yaitu dengan maksud memberikan gambaran secara tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.

Data sekunder dibidang hukum yang telah diperoleh meliputi :

a. Bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi:

- b. Teori-teori hukum;
- c. Hasil karya ilmiah para sarjana;
- d. Hasil-hasil penelitian lapangan.

Bahan-bahan litikum sekunder ini diperoleh melalui : Pendekatan yuridis nomartif adalah pendekatan yang didasarkan.

4. Metode Pengumpulan data

a. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pemahaman terhadap literatur-literatur dan karangan-karangan ilmiah yang dipergunakan sebagai pendukung teori.

b. Bahan Hukum Skunder

Dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang dapat dipercaya, yang berupa arsip-arsip atau dokumen dan juga untuk mengetahui secara lebih praktisnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan.

Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang, pengertian dan fungsi penahanan, pengertian penangguhan penahanan, Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penahanan dan penangguhan penahanan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang ada

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisi data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.